

**PENGUNAAN LAMPU ROTATOR OLEH SATPOL SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DI KOTA JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

Relita Putri Ayu, Sayuti, Burhanuddin¹

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk menambah pemahaman masyarakat tentang penggunaan lampu rotator oleh Satpol PP Kota Jambi. Diantaranya adalah bagaimana ketentuan penggunaan lampu rotator oleh Satpol PP menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tingkat efektivitas penggunaan lampu rotator oleh Satpol PP Kota Jambi. Jurnal ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1) penggunaan lampu rotator oleh Satpol PP di atur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah, ketentuan lebih lanjut tentang Satpol PP di atur di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara jelas penggunaan lampu rotator oleh Satpol PP tetapi hanya mengatur secara umum tentang tata cara berlalu lintas. 2) lampu rotator yang digunakan oleh Satpol PP Kota Jambi sangat efektif digunakan dalam menjalankan tugas ketika dalam keadaan urgen karena lampu rotator ini bisa menjadi notifikasi bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa ketika lampu rotator di hidupkan bahwa ada keadaan yang sangat genting untuk di dahulukan.

Kata kunci: Efektivitas, Lampu Rotator, Satuan Polisi Pamong Praja

ABSTRACT

This journal aims to increase public understanding about the use of rotator lights by the Jambi City Satpol PP. Among them are the provisions for the use of rotator lights by the Satpol PP according to law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation and the level of effectiveness of the use of rotator lights by the Jambi City Satpol PP. this journal uses a legal sociology approach with data collection methods through observation, interviews and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: 1) the use of rotator lights by Satpol PP is regulated in law number 23 of 2014 concerning government, further provisions regarding Satpol PP are regulated in government regulation number 16 of 2018 concerning police units. Civil service. Law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation does not clearly regulate the use of rotator lights by satpol PP but only regulates generally the procedures for traffic. 2) the rotator light used by the jambi city Satpol PP is very effective in carrying out tasks when in an urgent situation because this rotator light can be a notification for the public to know that when the rotator light is turned on that there is a very critical situation that needs to be prioritized.

Keywords: *effectiveness, rotator lights, civil service police unit*

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan, serta pengelolaannya.² Lalu lintas dan angkutan

¹ Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 081317819329, Email. burhan_hadma@yahoo.com

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1

jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945). Sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.³

Jalan raya adalah ruang publik yang digunakan oleh beragam manusia dengan berbagai karakter, sehingga ruang publik tidak bisa dimonopoli oleh segelintir orang. Semua harus bisa saling menghargai dan berbagi penggunaan jalan raya. Menghargai penggunaan jalan yang lain tidak bisa dilakukan tanpa tahu aturan dan etika yang ada saat seseorang menggunakan jalan. Menurut UU RI tentang lalu lintas dan angkutan jalan No. 22 Tahun 2009 pasal 105: Setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a) berperilaku tertib, b) mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.⁴

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum yang bersifat kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak mempedulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia.⁵

Pemakaian lampu isyarat juga banyak digunakan oleh pengguna kendaraan pribadi, terutama dikalangan komunitas, kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Fungsi dari rotator adalah untuk memberi isyarat bahwa kendaraan tersebut memiliki hak utama di jalan. Maka dari itu, lampu rotator hanya diperbolehkan pemakaiannya untuk beberapa kendaraan khusus. Penggunaan lampu rotator pada kendaraan sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada Undang-Undang tersebut sudah disebutkan bahwa penggunaan lampu rotator hanya di perboleh untuk kendaraan khusus seperti kendaraan Kepolisian, mobil ambulanc, mobil patrol, pemadam kebakaran, dan masih banyak kendaraan lainnya.⁶

Lampu rotator atau sering disebut strobos bukan aksesoris yang bisa di konsumsi semua penggunaan mobil. Hanya beberapa kendaraan tertentu yang boleh menggunakannya, sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu penggunaan lampu strobe pun tidak sembarangan. Bahkan ada tiga golongan warna rotator yang sengaja dipisahkan sebagai penanda kendaraan yang memiliki hak istimewa, yakni biru, merah, dan kuning. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penggunaan lampu isyarat disertai sirene, sesuai Pasal 134 dan 135 boleh dipasang pada kendaraan yang

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

⁴ Eliza Purnam Sari Poei dan J. Dwijoko Ansusanto, "Perilaku Berlalu Lintas Yang Mendukung Keselamatan Di Jalan Raya", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 14, No.1, (Oktober 2016), hlm.13.

⁵ Rahmad Dika Oktavian, dkk,"Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Kota Balik Papan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1. No. II, (September 2019), hlm.4.

⁶ Rahmad, *Penegakan Hukum Terhadap....*, hlm. 2.

mendapat hak utama. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menentukan, penggunaan jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut.⁷ Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, Ambulans yang mengangkut orang sakit, Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, Kendaraan pemimpin lembaga Indonesia, Kendaraan pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, Iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi dan/kendaraan untuk kepentingan petugas kepolisian negara republik Indonesia.

Kemudia pada Pasal 135 ayat 1, disebutkan kalau kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi serene. Sedangkan lampu rotator Satpol PP tidak tersusun dalam aturan pada Pasal 134 maupun 135 tetapi di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Efektivitas Penggunaan Lampu Rotator Oleh Satpol Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pertama observasi teknik pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung kelapangan terhadap objek penelitian yang di teliti. Kedua wawancara, metode yang digunakan untuk mencari data primer dan metode yang banya dipakai dalam penelitian interpretif maupun penelitian kritis. Ketiga, dokumentasi teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/ responden atau tempat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (data reduction), penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

PEMBAHASAN

1. Penggunaan Lampu Rotator Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pengertian peraturan hukum sebagai penyelenggaraan hukum oleh pemerintah atau petugas penegakan hukum yang mempunyai kepentingan atau kewenangan yang diberikan oleh aturan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya penegakan hukum merupakan sebagian dari legal system di Indonesia. Penegakan hukum merupakan suatu aktivitas dengan menyerasikan suatu nilai-nilai atau hubungan hukum yang di paparkan dalam kaidah atau norma hukum atau perilaku manusia sebagai rangkaian penjabaran dari sebuah nilai tanpa akhir. Bahwa tidak hanya membicarakan melalui segi struktur serta subtansinya, hukum juga dibicarakan melalui unsur tuntutan dari kepentingan seseorang dan kelompok seseorang ketika berada di mata hukum.⁸

Menurut Kelsen, sumber hukum adalah suatu ungkapan kiasan dan sangat mengaburkan makna, istilah sumber hukum ini digunakan bukan hanya untuk metode pembentukan hukum atau undang-undang. Selain itu, sumber hukum menurut kelsen yaitu, kebiasaan dan undang-undang (*custom end statute*). Kebiasaan berarti nilai-nilai yang telah menjadi kebiasaan hukum itu sendiri dan undang-undang menjadi sumber hukum karena norma-norma yang ada dalam undang-undang itu juga menjadi sumber hukum bagi undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lainnya.⁹ Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di atur tentang penggunaan lampu rotator

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 134.

⁸ Kumara Puspita, dkk, “Efektivitas Tim Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.3 No.2 (Agustus 2020), hlm.193.

⁹ Encik Muhammad Fauzan, “*Hukum Tatanegara Indonesia*”, (Malang: Setara Press 2017), hlm.17.

oleh kendaraan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:¹⁰

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- d. Kendaraan pemimpin lembaga Indonesia
- e. Kendaraan pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara
- f. Iring-iringan pengantar jenazah
- g. Konvoi dan/kendaraan untuk kepentingan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kutipan di atas adalah jenis-jenis kendaraan yang diperbolehkan menggunakan lampu rotator. Undang-undang tersebut tidak mencantumkan bahwa satuan Polisi Pamong Praja memperoleh hak utama untuk didahulukan dalam penggunaan jalan. Karena sesuai dengan pasal 134 dan 135 lampu rotator/lampu isyarat disertai sirene hanya boleh dipasang pada kendaraan yang mendapatkan hak utama. Pada pasal 135 ayat (1) UU LLAJ, diatur penggunaan warna lampu isyarat dan penggunaan sirene bagi kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 harus di kawal oleh kepolisian negara republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Lampu rotator hanya diperbolehkan pada kendaraan darurat seperti ambulanc, pemadam kebakaran, dan polisi. Berikut adalah aturan penggunaan rotator mobil yang harus diikuti:¹¹

- 1) Penggunaan lampu rotator hanya boleh untuk kendaraan seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi;
- 2) Harus memiliki surat izin dan diperiksa secara berkala oleh instansi terkait;
- 3) Rotator harus digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk memperingatkan pengemudi dan pengendara lain;
- 4) Penetapan rotator harus sesuai dengan aturan dan tidak menggunakan fungsi lain dari mobil;
- 5) Rotator tidak boleh menyilaukan pengemudi atau pengguna jalan lain.
- 6) Warna rotator harus sesuai dengan aturan, yaitu merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, biru untuk polisi. Kuning, untuk kendaraan pemerintah lain, dan hijau untuk kendaraan yang membantu proses pemadam kebakaran.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan kepala bidang peningkatan kapasitas bapak Muhammad Fajri S.E M.E beliau menyampaikan: "Kalau undang-undang memang tidak ada aturan yang pasti terkait penggunaan lampu rotator tetapi, di permendagri di kuatkan dan sesuai dengan tugas pokok Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pendukung armada wajib menggunakan rotator. Karena rotator itu berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugas patrol, asset pemda intinyasecara hakikatnya rotator itu sangat penting. Rotator itu satu perangkat dengan pengeras suara jadi sebelum ada permendagri nomor 17 tahun 2019 memang menggunakan rotator warna biru. Tapi pada prinsipnya sebetulnya untuk masalah warna itu cuma lebih memilah dari instansi fungsi dan nonpartikal ada pemilahan, ada bagiannya tapi fungsinya tetap sama".¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 134.

¹¹Muslihan Ananda Putri Pratiwi," Aturan penggunaan lampu rotator", https://perqara.com/blog/aturan-penggunaan-lampu-rotator/#Dasar_Hukum_Penggunaan_Lampu_Rotator, diakses pada tanggal 17 maret 20124.

¹² Wawancara Bapak Muhammad Fajri Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Paal V, Kec.Kota Baru, Kota Jambi, 30 Januari 2024.

Merujuk pada peraturan menteri nomor 17 tahun 2019 di atur tentang pemenuhan hak pegawai sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan menteri inilah lampu rotator yang digunakan oleh Satpol PP Kota Jambi di atur di pasal 9 dan 7. Lampu rotator adalah jenis lampu darurat yang digunakan terutama oleh kendaraan darurat seperti mobil polisi, pemadam kebakaran, dan ambulans. Ahli keselamatan jalan raya cenderung memberikan pandangan positif terhadap penggunaan lampu rotator karena lampu rotator tersebut membantu meningkatkan visibilitas kendaraan darurat, sehingga membantu pengemudi lain untuk mengetahui keberadaan mereka dan merespon dengan tepat waktu. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko kecelakaan dan memungkinkan kendaraan darurat untuk melakukan tugas mereka dengan lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kasat umum dan kepegawaian bapak seprianto S.E beliau juga menyampaikan: “untuk masalah undang-undang satpol pp menggunakan undang-undang khusus satpol pp undang-undang nomor 23 tahun 2014, jadi undang-undang tersendiri, sop tersendiri, rasio, jumlah kebutuhan personil juga sendiri. Kalo untuk kantor lain pake analisa jabatan kalo kami ada yang namanya rasio atau ketentuan jumlah. Kalau di permendagri nomor 60 tahun 2012 itu tentang penetapan jumlah personil satuan polisi pamong praja. Kalau permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang perlengkapan segala macam nah disana ada lampu rotator. Untuk undang-undang lalu lintas di terapkan di seluruh elemen undang-undang di undang-undangkan untuk masyarakat nah, ketika berbicara rotator dan kelengkapan lalu lintas lainnya itu bisa jadi acuan. Sama kita mengatur lalu lintas ada caranya disitu apalagi masalah teknis kendaraan nya dan mereka menjadi salah satu sumber hukum tentang lalu lintas. Kalo berbicara tentang penegakan kami terkait LLAJ tentang loket loket yang bermasalah karena kami sudah ada lading sektornya jadi kami tidak mau masuk terlalu jauh tapi kami menggunakan tata tertib penggunaannya saja”.¹³

Penggunaan lampu trobos harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak mengganggu penggunaan jalan lainnya dan tidak menimbulkan bahaya di jalan raya. Saat berkendara di jalan raya, penggunaan lampu trobos harus di lakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lampu trobos sebaiknya hanya digunakan pada kondisi tertentu, seperti pada saat darurat atau untuk kendaraan yang memiliki tugas khusus seperti mobil polisi, ambulans, atau pemadam kebakaran. Penggunaan lampu trobos yang tidak sesuai aturan dapat mengganggu penggunaan jalan lainnya dan menimbulkan bahaya di jalan raya. Sebelum menggunakan lampu trobo, pastikan untuk memahami aturan yang berlaku dan menggunakan lampu tersebut dengan bijak.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kasi ketertiban umum yakni, bapak Zulkifli Y, S.E beliau juga menyampaikan: “Lampu rotator ini digunakan ketika dalam keadaan mendesak, seperti pengawalan apabila dalam keadaan macet ketika penertiban dan untuk konvoi juga bisa digunakan cuman tidak harus dipakai kecuali dalam keadaan mendesak saja”¹⁵

Dalam penggunaan lampu rotator Satpol PP Kota Jambi masih menggunakan lampu rotator berwarna biru dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tentunya akan bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam penggunaan lampu rotator warna biru yang seharusnya hanya di peruntukkan

¹³ Wawancara Bapak Seprianto Kasat Umum Dan Kepegawaian, Paal V, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, 16 Januari 2024.

¹⁴ Annisa Medina Sari, "Penggunaan Lampu Strobo Haris Mengikuti Aturan Yang Berlaku", <https://fahum.umsu.ac.id/penggunaan-lampu-strobo-harus-mengikuti-aturan-yang-berlaku/>, diakses pada tanggal 18 januari 2024.

¹⁵ Wawancara Bapak Zulkifli Y, Kasi Ketertiban Umum Paal V Kec. Kota Baru, Kota Jambi, 30 Januari 2023

kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jika terjadi pelanggaran penggunaan lampu rotator tersebut maka pelanggaran aturan ini akan dikenakan sanksi yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pada pasal 287 ayat (4) yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pasal 106 ayat (4) huruf f, atau pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah)".¹⁶

Dalam hal ini Hans Kelsen pernah mengatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Dari teori Hans Kelsen ini, lampu rotator yang digunakan oleh Satpol PP setelah terbitnya Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 seharusnya harus diganti dengan warna hijau dan tidak memakai warna biru lagi dengan menjaalankan tugasnya. Jika Satpol PP Kota Jambi tetap memakainya maka bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan akan dikenakan sanksi yang sudah di atur di undang-undang tersebut.

2. Efektivitas Penggunaan Lampu Rotator Oleh Satpol PP Kota Jambi

Proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh institusi pemerintah baik sebagai suatu kewajiban, maupun sebagai suatu kehormatan, merupakan suatu dasar bagi terbentuknya suatu masyarakat manusiawi. Bagi organisasi pemerintah, melayani konsumen merupakan saat yang dapat menentukan (*moment of thrust*), peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabelitasnya kepada unsur lainnya. Pernyataan dan pendapat di atas menunjukkan bahwa suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik memiliki dua unsur utama dalam pelaksanaannya, yakni membutuhkan suatu pelayanan dan juga memberikan suatu pelayanan. Terkait dengan konsep *public service* antara publik dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan daerah ke depan, pada dasarnya didasarkan atas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (*mutual*) dalam hal *benefit*, sosial sehingga dapat saja disebut konsep *public service* yang mengakomodasi kepentingan dari unsur pemerintah dan sebaliknya mengedepankan kepentingan publik.¹⁷

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang selanjutnya ditulis dengan Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk membantu kepala daerah, salah satunya dalam penegakan peraturan pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 255 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa guna membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan perkarda, menyelenggarakan perlindungan masyarakat dibentuklah satuan polisi pamong praja (Satpol PP).¹⁸ Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP diharapkan selalu menampilkan perfoma profesional, especially dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Setiap aparatul Polisi Pamong Praja harus berupayamenempatkan peran sertanya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang Effective dan berkualitas. Polisi Pamong Praja berupaya untuk menempatkan fungsi kepada masyarakat.¹⁹

¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 287 Ayat (4).

¹⁷ Sri Maulidia, "Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)", Cet. Ket-1, (Bandung, CV. Indra Prahasta, 2014), hlm.58.

¹⁸ Satriadi, dkk, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Menegakkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 22 Tahun 2020", *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol.2 No.3 (2022), hlm.350.

¹⁹ Peran Satpol PP Dalam Pemerintah", <https://satpolpp.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-174-peran->

Dalam menegakkan peraturan Daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), penyelenggara ketertiban umum dan kententraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat meliputi kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 11 yang meliputi: Deteksi dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Patrol, Pengamanan, Pengawasan, Penertiban; dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.²⁰

Dalam menjalankan tugas di atas satpol pp sangat memerlukan sarana dan prasarana seperti gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional. Hal ini sangat penting, untuk menunjang terlaksananya tugas satpol pp. dalam melaksanakan tugasnya satpol pp sangat memerlukan kendaraan operasional dan juga perlengkapan operasional salah satunya dalam menggunakan lampu rotator karena penggunaan lampu rotator memiliki tujuan utama untuk memperingatkan pengemudi dan pengendara lain agar mereka dapat memberikan jalan yang lebih aman untuk kendaraan tersebut. Rotator juga membantu mempermudah proses penanganan keadaan darurat.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sector dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bersama kepala bidang peningkatan kapasitas bapak muhammad fajri S.E M.E beliau menyampaikan: "Dalam penggunaan lampu rotator ini sangat efektif ketika adanya insiden seperti kebakaran. Kita kadang bisa digabungkan dengan damkar ikut penebalan membantu ketika disana banyak masyarakat, kadang-kadang masyarakat bukan menolong tapi menonton. Nah, mereka menonton itu menggunakan jalan maka kita gunakan mobil satpol pp dengan menyalakan lampu rotari supaya ada aba-aba untuk mereka bahwa ada keadaan genting kalo minsalkan mereka tidak mau dengan bahasa lampu maka bisa menggunakan perangkatsuara supaya cepat dibongkar keramaiannya. Kalo tidak mau juga, maka akan memakai spiker dengan menyampaikan kepada masyarakat dengan suara" minggir minggir tolong kasih jalan", nah itu tiga perangkat lampu yang bisa digabungkan ketika dalam keadaan darurat jadi lampu rotator ini sangat efektif.²²

Fungsi lampu strobe dan sirene adalah sebagai keperluan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, baik bagi kendaraan yang menggunakan atau kendaraan yang berada dalam iring-iringannya maupun pengguna jalan lainnya. Lampu strobe dan sirene digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi ruang dan jarak serta prioritas jalan kepada kendaraan yang menggunakan lampu strobe dan sirene. Pemasangan lampu strobe dan sirene pada kendaraan bermotor telah di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan juga di atur dalam peraturan pemerintah.²³

satpol-pp-dalam-pemerintah.html, diakses pada tanggal 25 januari 2024.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 11.

²¹ Dian Permata Sari, "Efektivitas Ruang Henti Khusus Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas Di Bandar Lampung", Skripsi, Universitas Lampung, (2017), hlm.24-25.

²² Wawancara Bapak Muhammad Fajri, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Paal V Kec. Kota Baru, Kota Jambi, 30 Januari 2024.

²³ Denny Arsyad, "Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Penggunaan Lampu Strobe Dan Sirine Pada Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, (2018), hlm.7

Efektivitas suatu undang-undang juga ditentukan oleh budaya hukum masyarakat, sikap serta pandangan masyarakat. Perilaku dan pratek hukum atau disebut dengan budaya hukum bangsa indonesia, ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan mempraktekkan hukumnya, dalam hal ini adalah kehidupan sosial masyarakat yang bersumbu pada nilai-nilai kolektif dan komunal.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis tentang keefektifan lampu rotator bersama bapak saprianto S.E yang menjabat sebagai kasat umum dan kepegawaian beliau juga menyampaikan bahwa:“untuk keefektifannya lampu rotator sangat efektif fungsinya dalam segi pengerahan anggota penggunaan jalan kita butuh reaksi cepat dalam pergerakan/pengawalan kita memakai lampu rotator sebagai notifikasi bagi masyarakat atau penggunaan jalan untuk membukak jalan atau memberikan peluang jalan contoh pengawalan wali kota pengangkutan secara khusus pengangkutan barang bukti, pengangkutan tersangka seperti pasangan-pasangan mesum kalo lambat mereka akan di ganggu di jalan, nah lampu rotator efektif dalam memberikan notifikasi pada pengguna jalan.”²⁵

Dalam penggunaan lampu rotator tidak menitik kemungkinan akan ada hambatan yang dapat terjadi ketika melaksanakan tugas dalam menegakkan perda dan perkara di kota jambi ini, hal ini juga di sampaikan oleh pak seprianto sebagai kasat umum dan kepegawaian:“hambatan dalam penggunaan lampu rotator, kalo secara hambatan, Cuma dalam teknis, hambatan ini di perangkatnya pertama kalo kita berbicara masalah internal perangkat rotator bisa jadi macet itu jelas. Kalo eksternal hambatan bisa dikatakan tidak ada, karena dia khusus digunakan pada waktu tertentu dan jarang sekali di pake kecuali pergerakan pergerakan yang sifat khusus pengolahan pengamanan barang segala macam yang membutuhkan pergerakan lebih cepat dari biasanya untuk notifikasi orang bahwa itu ada pergerakan.”²⁶

Penggunaan lampu rotator di kendaraan ini dengan maksud agar pengendara mempunyai hak lebih di jalan raya. Tidak semua mengerti mengenai lampu rotator ini lebih bagi masyarakat awam, mereka berpikir bahwa yang menggunakan lampu rotator memang yang benar-benar memiliki kepentingan namun bagi orang yang mengerti hal ini menjadi permasalahan. Pemakaian lampu rotator membuat pengendaranya menjadi arogan dan merasa paling benar di jalan tanpa memikirkan hak-hak orang lain. Padatnya arus lalu lintas di jalan raya, menyebabkan sering terjadinya kejadian-kejadian yang tidak terduga yang dapat berdampak pada kelancaran lalu lintas seperti contoh kecelakaan lalu lintas dan kemacetan jalan, sehingga semua akan langsung berhubungan dengan polisi lalu lintas yang memang ditugaskan untuk menertipkan lalu lintas. Maka dibutuhkan lampu rotator dalam menjalankan tugas supaya efektif dalam mempelancar tugas pemerintah ketika dalam keadaan mendesak.²⁷

KESIMPULAN

²⁴ Anti Mayastuti, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mendukung Perkembangan Wilayah Kota Surabaya", Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), hlm. 72.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Suprianto, Kasat Umum dan Kepegawaian, Paal V Kec, Kota Baru, Kota Jambi, 16 Januari 2024.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Suprianto, Kasat Umum dan Kepegawaian, Paal V Kec. Kota Baru, Kota Jambi, 16 Januari 2024.

²⁷ Rayhan Arif Maulana, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Rotator Strobe Dan Rotator Sirene Pada Mobil Pribadi Berdasarkan Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", Skripsi, Universitas Lampung Fakultas Hukum (2023), hlm.34

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan lampu rotator dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 59, 134, 135 tidak mengatur secara spesifik tentang penggunaannya. Dan permendagri nomor 17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja dipermendagri nomor 17 tahun 2019 ini lah yang mengatur tentang penggunaan lampu rotator oleh satpol pp dengan memakai warna hijau.

Dalam penggunaan lampu rotator oleh satpol pp di kota jambi menurut satpol PP bahwa penggunaan lampu rotator ini sangat efektif untuk membantu mempermudah proses penanganan pada keadaan darurat, supaya bisa memperingati pengemudi dan pengendara lain agar mereka dapat memberikan jalan/prioritas jalan kepada kendaraan tersebut ketika menggunakan lampu rotator. Tetapi menurut penulis penggunaan lampu rotator oleh satpol pp kota jambi belum efektif dikarenakan masih ada yang menggunakan lampu rotator berwarna biru dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan perda dan perkad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Muhammad Fauzan, Encik *"Hukum Tatanegara Indonesia"*, Malang: Setara Press 2017.
- Maulidia, Sri *"Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)"*, Cet. Ket-1, Bandung,: CV. Indra Prahasta. 2014.
- Dian Permata Sari, *"Efektivitas Ruang Henti Khusus Dalam Menciptakan Ketertiban Lalu Lintas Di Bandar Lampung"*, Skripsi, Universitas Lampung. 2017.
- Denny Arsyad, *"Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Penggunaan Lampu Strobe Dan Sirine Pada Kendaraan Bermotor (Studi Wilayah Hukum Polres Lampung Selatan)"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung,. 2018.
- Anti Mayastuti, *"Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mendukung Perkembangan Wilayah Kota Surabaya"*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).
- Rayhan Arif Maulana, *"Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Rotator Strobe Dan Rotator Sirene Pada Mobil Pribadi Berdasarkan Pasal 134 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"*, Skripsi, Universitas Lampung Fakultas Hukum. 2023.

Jurnal :

- Eliza Purnam Sari Poei dan J. Dwijoko Ansusanto, "Perilaku Berlalu Lintas Yang Mendukung Keselamatan Di Jalan Raya", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 14, No.1. Oktober 2016.
- Rahmad Dika Oktavian, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Kota Balik Papan", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1. No. II. September 2019.
- Kumara Puspita, dkk, "Efektivitas Tim Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.3 No.2. Agustus 2020.
- Satriadi, dkk, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Menegakkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 22 Tahun 2020", *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol.2 No.3 .2022.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Hasil Wawancara :

Wawancara Bapak Muhammad Fajri Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Paal V, Kec.Kota Baru, Kota Jambi, 30 Januari 2024.

Wawancara Bapak Suprianto Kasat Umum Dan Kepegawaian, Paal V, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, 16 Januari 2024.

Wawancara Bapak Zulkifli Y, Kasi Ketertiban Umum Paal V Kec. Kota Baru, Kota Jambi, 30 Januari 2023

Lain-lain :

Muslihan Ananda Putri Pratiwi," Aturan penggunaan lampu rotator",
<https://perqara.com/blog/aturan-penggunaan-lampu> https://perqara.com/blog/aturan-penggunaan-lampu-rotator/#Dasar_Hukum_Penggunaan_Lampu_Rotator, diakses pada tanggal 17 maret 20124

Annisa Medina Sari, "Penggunaan Lampu Strobo Haris Mengikuti Aturan Yang Berlaku",<https://fahum.umsu.ac.id/penggunaan-lampu-strobo-harus-mengikuti-aturan-yang-berlaku/>, diakses pada tanggal 18 januari 2024.

Peran Satpol PP Dalam Pemerintah", <https://satpolpp.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-174-peran-satpol-pp-dalam-pemerintah.html>, diakses pada tanggal 25 januari 2024